



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2023

KEMENDAG. IUAE-CEPA. Penetapan Kuota
Tingkat Tarif.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BARANG TERTENTU
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penerapan kuota tingkat tarif untuk impor barang tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), perlu mengatur penerapan kuota tingkat tarif untuk impor barang tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Barang Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates* yang selanjutnya disebut IUAE-CEPA adalah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
2. Skema Kuota Tingkat Tarif (*Tariff Rate Quota*) yang selanjutnya disebut Skema TRQ adalah skema pengenaan tarif bea masuk berdasarkan jumlah kuota terhadap produk-produk tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
3. Kuota Tahunan Skema TRQ adalah jumlah kuota total yang ditetapkan terhadap produk-produk tertentu per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
4. Tarif Preferensi *In Quota* adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Kuota Tahunan Skema TRQ.
5. Tarif Preferensi *Out Quota* adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang jumlahnya melebihi jumlah yang tercantum dalam Kuota Tahunan Skema TRQ.
6. *First Come First Served* adalah sebuah metode yang memberikan Tarif Preferensi *In Quota* kepada Importir yang melakukan pengajuan impor terlebih dahulu dalam kerangka TRQ IUAE-CEPA dan memberikan Tarif Preferensi *Out Quota* kepada Importir dalam hal jumlah Tarif Preferensi *In Quota* telah terpenuhi.

7. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
9. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
12. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
13. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Impor dalam kerangka IUAE-CEPA dapat dilaksanakan berdasarkan Skema TRQ.
- (2) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Barang tertentu dengan jumlah sesuai dengan Kuota Tahunan Skema TRQ.
- (3) Barang tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Skema TRQ dan Kuota Tahunan Skema TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Informasi Kuota Tahunan Skema TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersedia pada SINSW.
- (2) Pelaksanaan Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan prinsip *First Come First Served*.
- (3) Dalam hal Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang yang diatur impornya, Impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (4) Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Tarif Preferensi *In Quota* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Impor Barang tertentu di luar jumlah Kuota Tahunan Skema TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Preferensi *Out Quota* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Importir mengajukan dokumen pemberitahuan Impor Barang dengan mencantumkan paling sedikit:
 - a. kode fasilitas dalam kerangka IUAE-CEPA;
 - b. data nomor dan tanggal *manifest*;
 - c. pos tarif/ *harmonized system* TRQ;
 - d. jumlah Barang; dan
 - e. satuan Barang berdasarkan kerangka IUAE-CEPA.
- (2) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian oleh SINSW terhadap dokumen pemberitahuan Impor Barang yang diterima oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit mengenai pencantuman dan/atau kesesuaian terhadap:
 - a. kode fasilitas dalam kerangka IUAE-CEPA;
 - b. data nomor dan tanggal *manifest*;
 - c. pos tarif/ *harmonized system* TRQ;
 - d. jumlah Barang; dan
 - e. satuan Barang berdasarkan kerangka IUAE-CEPA.
- (3) Terhadap jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan penelitian atas jumlah Barang yang tercantum dalam pemberitahuan Impor Barang masih termasuk dalam Kuota Tahunan Skema TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah sesuai, Importir diberikan kuota yang termasuk dalam penghitungan Kuota Tahunan Skema TRQ.
- (5) Kuota yang diberikan kepada Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh SINSW ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai.
- (6) Pos tarif/ *harmonized system* TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Dalam hal terhadap jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa atas Kuota Tahunan Skema TRQ, sisa atas Kuota Tahunan Skema TRQ dicantumkan dalam SINSW.

Pasal 5

- (1) Terhadap Impor Barang tertentu yang telah memenuhi kesesuaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diberikan Tarif Preferensi *In Quota* dalam hal Importir menyertakan surat keterangan asal dan memenuhi ketentuan asal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e telah sesuai, namun jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d telah melebihi Kuota Tahunan Skema TRQ, Importir Barang tertentu diberikan Tarif Preferensi *Out Quota* sepanjang menyertakan surat keterangan asal dan memenuhi ketentuan asal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Impor Barang tertentu yang telah memenuhi kesesuaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), namun Importir tidak menyertakan surat keterangan asal atau surat keterangan asal tidak memenuhi ketentuan asal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Importir Barang tertentu diberikan tarif *Most Favoured Nation* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Impor Barang tertentu yang tidak memenuhi kesesuaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), namun Importir menyertakan surat keterangan asal dan/atau memenuhi ketentuan asal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Importir Barang tertentu diberikan tarif *Most Favoured Nation* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelitian surat keterangan asal atas Barang Impor dalam kerangka IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan IUAE-CEPA.

Pasal 6

- (1) Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SINSW mengirimkan data realisasi Impor sesuai dengan dokumen pemberitahuan Impor Barang secara elektronik ke Sistem INATRADE.
- (2) Selain data realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SINSW juga mengirimkan data realisasi Impor

sesuai dengan dokumen pemberitahuan Impor Barang final setiap akhir tahun takwim secara elektronik ke Sistem INATRADE.

- (3) Data realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
- a. nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. uraian Barang; dan
 - d. jumlah dan satuan Barang.

Pasal 7

- (1) Kuota Tahunan Skema TRQ untuk tahun 2023 yang tersedia pada SINSW dihitung berdasarkan jumlah sisa bulan pada tahun 2023 dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan jumlah Kuota Tahunan Skema TRQ untuk tahun 2023.
- (2) Kuota Tahunan Skema TRQ untuk tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN KUOTA TINGKAT TARIF
UNTUK IMPOR BARANG TERTENTU
BERDASARKAN PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES*)

DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Kuota Tahunan (Kg)	Kuota Tahun 2023* (Kg)
	32.07	Pigmen olahan, bahan opasitas olahan dan pewarna olahan, enamel dan glasir yang dapat divitrifikasi, engobes (slip), pengkilap cair dan preparat semacam itu, dari jenis yang digunakan dalam industri keramik, enamel atau kaca; frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih		
1.	3207.10.00	- Pigmen olahan, bahan opasitas olahan, pewarna olahan dan preparat semacam itu	1.909.520	636.507
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum		
2.	5703.21.00	- - Turf	75.211	25.070
	5703.29	- - Lain-lain :		
3.	5703.29.90	- - - Lain-lain	(Join Quota)	(Join Quota)
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :		
4.	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang	426	142
5.	5703.90.99	- - - Lain-lain	1.618	539
	68.13	Bahan friksi dan barang yang terbuat dari padanya (misalnya, lembaran, gulungan, strip, segmen, cakram, cincin pipih, bantalan), tidak terpasang, untuk rem, kopling atau sejenisnya, dengan dasar asbes, bahan mineral lain atau selulosa, dikombinasi dengan tekstil atau bahan lain maupun tidak		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Kuota Tahunan (Kg)	Kuota Tahun 2023* (Kg)
	6813.20	- Mengandung asbes :		
6.	6813.20.90	- - Lain-lain	20.501	6.834
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing.		
	6907.22	- - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :		
7.	6907.22.11	- - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir	290	97
	6907.30	- Kubus mozaik dan barang semacam itu, selain barang dari subpos 6907.40 :		
8.	6907.30.19	- - - Lain-lain	5	2
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.		
9.	6910.90.00	- Lain-lain	70.855	23.618
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.		
10.	6911.90.00	- Lain-lain	6.687	2.229
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.		
	6913.90	- Lain-lain :		
11.	6913.90.90	- - Lain-lain	17.122	5.707
	70.09	Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.		
12.	7009.91.00	- - Tidak dibingkai	2.445.689	815.230
	70.10	Carboy, botol, termos, kendi, teko, vial, ampul dan kemasan lainnya dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang; kendi kaca pengawet; sumbat, tutup dan penutup lainnya, dari kaca.		
	7010.90	- Lain-lain :		
13.	7010.90.91	- - - Dengan kapasitas melebihi 1 l	59.482	19.827
	70.16	Paving blok, lembaran tebal, batu bata, bujur sangkar, ubin dan barang lainnya dari kaca padat atau kaca tuang, dipasang kawat maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk keperluan bangunan atau konstruksi; kaca kubus dan barang kaca kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu; kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, pelat,		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Kuota Tahunan (Kg)	Kuota Tahun 2023* (Kg)
		selongsong atau bentuk semacam itu.		
14.	7016.90.00	- Lain-lain	1.260.025	420.008
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja		
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :		
15.	7306.30.99	- - - Lain-lain	872.443	290.814
	73.10	Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan tempat penyimpanan semacam itu, untuk berbagai bahan (selain dari gas dibawah tekanan atau gas dicairkan), dari besi atau baja, dengan kapasitas tidak melebihi 300 liter, dilapisi atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal.		
	7310.21	- - Kaleng yang ditutup dengan solderan atau pengerutan :		
16.	7310.21.99	- - - - Lain-lain	215.024	71.675
	7310.29	- - Lain-lain :		
17.	7310.29.99	- - - - Lain-lain	1.138.179	379.393
	73.14	Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; expanded metal dari besi atau baja.		
18.	7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless	292.398	97.466
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.		
	7315.12	- - Rantai lainnya :		
19.	7315.12.90	- - - Lain-lain	465.524	155.175
	7315.89	- - Lain-lain :		
20.	7315.89.90	- - - Lain-lain	192.352	64.117
	73.18	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.		
	7318.19	- - Lain-lain :		
21.	7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	260.780	86.927
	7318.23	- - Paku keling :		
22.	7318.23.90	- - - Lain-lain	48.832	16.277
	76.06	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.		
	7606.11	- - Dari aluminium, bukan paduan :		
23.	7606.11.90	- - - Lain-lain.	5.652.131	1.884.044
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Kuota Tahunan (Kg)	Kuota Tahun 2023* (Kg)
		kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		
	8414.59	- - Lain-lain :		
24.	8414.59.30	- - - - Blower	918.998	306.333
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08		
25.	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur	2.129.910	709.970
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.		
	8518.21	- - Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya :		
26.	8518.21.90	- - - Lain-lain	205.283	68.428
	8518.50	- Set amplifier suara listrik :		
27.	8518.50.90	- - Lain-lain	1.482.823	494.274
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.		
	8528.71	- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :		
28.	8528.71.11	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik	5.547	1.849
	94.05	Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.		
	9405.21	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Kuota Tahunan (Kg)	Kuota Tahun 2023* (Kg)
29.	9405.21.90	- - - Lain-lain	90.477	30.159
	9405.29	- - Lain-lain :		
30.	9405.29.90	- - - Lain-lain	(Join Quota)	(Join Quota)
	9405.41	- - Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :		
31.	9405.41.90	- - - Lain-lain	584.060 (Join Quota)	194.687 (Join Quota)
	9405.42	- - Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :		
32.	9405.42.90	- - - Lain-lain		
	9405.49	- - Lain-lain :		
33.	9405.49.90	- - - Lain-lain		

Keterangan: * Kuota Tahun 2023 berdasarkan Pasal 7 dengan rumus perhitungan $(4/12) \times \text{Kuota Tahunan}$.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN